



**Jurnal Ulunnuha**  
**P-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050**  
**Vol. 10 No.1 / Juni 2021**

## **PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI HADIS TENTANG SHALAT JUM'AT MASJID RAYA DARUL MA'RUF BATANG KABUNG GANTING KOTA PADANG**

**Arifa'i Saputra**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
E-mail: [saputraarif744@gmail.com](mailto:saputraarif744@gmail.com)

**Luqmanul Hakim**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
E-mail: [luqmanulhakimidrus@gmail.com](mailto:luqmanulhakimidrus@gmail.com)

**Zulfikri**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
E-mail: [zulfikri@uinib.ac.id](mailto:zulfikri@uinib.ac.id)

### **Abstract**

*Friday prayers at the Grand Mosque of Darul Ma'ruf Batang Kabung, Padang City. The implementation of the Friday prayers they perform is different from the usual Friday prayer practices. However, in the implementation of Friday, which is in the mosque, the sermon is in the form of a foreign language (Arabic) which is not the language understood by the local congregation at all. In the implementation of Jum'at jama'ah pray together while waiting for Friday to enter and there are two call to prayer and two preachers in one Friday. The formulation of the problem in this research is how the congregation's understanding of the Great Mosque of Darul Ma'ruf Batang Kabung about the Virtue hadith and Friday prayer practices and how the congregation is implemented at the Great Mosque of Darul Ma'ruf Batang Kabung regarding the Virtue hadith and Friday prayer practices. . The purpose of this study is to determine the understanding of the congregation of the Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung regarding the Virtue hadith and Friday prayer practices and to describe the implementation of the congregation at the Grand Mosque of Darul Ma'ruf Batang Kabung regarding the Virtue hadith and Friday prayer practices. The data sources used are primary and secondary. Observation data collection methods (Observation), interviews, and documentation. After the data has been collected, it is analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the study are related to the understanding of the congregation of the Grand Mosque of Darul Ma'ruf about the hadith of the Prophet about the virtue and practice of Friday prayers, they understand that Friday as Friday is a day of forgiveness, Friday is the day of association and Friday. 'at is the greatest almsgiving and sacrifice. As for the implementation of the Friday prayer practice at the Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung, the congregation divides it into three stages, namely the time to wait for Friday prayers, the time for prayer has entered and the prayer time has finished. Suggestions in this study are to revive the recitations, especially the discussion about prayer services and provide a variety of comfortable and peaceful facilities.*

**Keywords:** *Implementation, Jum'at Prayer, Sunnah, Darul Ma'ruf*

**Abstrak**

*Shalat Jum'at yang terdapat di Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung Kota Padang. Pelaksanaan shalat Jum'at yang mereka laksanakan berbeda dengan praktik shalat Jum'at pada umumnya. Namun dalam pelaksanaan Jum'at yang terdapat di masjid tersebut khutbah nya dalam bentuk bahasa asing (arab) yang bukan merupakan sama sekali bahasa yang dipahami oleh jama'ah setempat. Di dalam pelaksanaan Jum'at jama'ah bershalawat bersama sembari menunggu waktu Jum'at masuk dan terdapat azan dua kali serta adanya dua khatib dalam satu Jum'at. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemahaman jamaah Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung tentang hadis Keutamaan dan praktik shalat Jum'at dan Bagaimana implementasi jamaah di Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung tentang hadis Keutamaan dan praktik shalat Jum'at. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemahaman jamaah Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung tentang hadis Keutamaan dan praktik shalat Jum'at dan Untuk memaparkan implementasi jamaah di Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung tentang hadis Keutamaan dan praktik shalat Jum'at. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data pengamatan (Observation), wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah erkait dengan pemahaman jama'ah Masjid Raya Darul Ma'ruf terhadap hadis Nabi Saw tentang keutamaan dan praktik shalat Jum'at, mereka memahami hari Jum'at sebagai Jum'at merupakan hari ampunan, Jum'at merupakan hari perkumpulan dan Jum'at merupakan sedekah dan kurban yang paling agung. Adapun implementasi praktik sholat Jum'at di Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung, jamaah membaginya pada tiga tahapan, yaitu waktu menunggu shalat Jum'at, waktu shalat telah masuk dan waktu shalat telah selesai. Saran dalam penelitian ini, agar dihidupkan kembali pengajian-pengajian terkhusus pembahasan seputar ibadah shalat dan menyediakan berbagai fasilitas yang nyaman dan tentram.*

**Kata kunci:** Implementasi, Shalat Jum'at, Hadis Nabi, Darul Ma'ruf

**PENDAHULUAN**

Ibadah shalat terbagi menjadi dua yaitu shalat *fardhu* dan *sunnah*. Shalat *fardhu* hukumnya wajib bagi muslim yang sudah *baligh* (sampai umur), baik yang laki-laki maupun perempuan. Shalat *fardhu* bagi laki-laki dan perempuan sama saja tata cara pelaksanaan serta jumlah rakaatnya, kecuali shalat zuhur pada hari Jum'at. Dimana pada hari tersebut bagi muslim laki-laki di syariatkan shalat Jum'at.

Hari Jum'at merupakan hari yang sangat signifikan bagi umat Islam, bukan karena hari tersebut dijadikan hari libur nasional di banyak negara muslim, tetapi karena pada hari tersebut terdapat sebuah perhelatan

besar yang melibatkan semua muslim (laki-laki) yang telah terbebani hukum (*mukallaif*) untuk berpadu menjalankan sebuah ibadah yang berbeda dengan ibadah lainnya pada hari-hari biasa.<sup>1</sup>

Signifikansi inilah yang menjadikan shalat Jum'at sebagai titik perhatian doktrin Islam, hingga Allah SWT pun mewahyukan urgensi implementasi ibadah shalat Jum'at ini dalam sebuah firman-Nya QS.*Al-Jumuah* ayat 9:

---

<sup>1</sup> Wahid bin Abdussalam Bali, 75 *Kesalahan Dalam Shalat Jum'at*, Kedua (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h.7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ  
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.* (Qs: Al-Jumu'ah: 9)

Urgensi implementasi ibadah shalat Jum'at ini juga terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ  
بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ  
بْنِ الْمُتَشِيرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ  
شَهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة  
إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو  
مريض<sup>2</sup>

*Shalat Jum'at adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjama'ah, kecuali empat orang: hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit.* (HR. Abu Daud)

Pembahasan tentang shalat Jum'at tentunya tidak terlepas dari Khutbah Jum'at. Khutbah Jum'at adalah salah satu ibadah yang ditetapkan oleh syariat islam yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan shalat Jum'at. Secara syariat, ibadah dimaksud sebagai sarana pengabdian manusia kepada sang pencipta, demikian halnya dengan shalat dan

Khutbah Jum'at. Akan tetapi selain untuk memenuhi tuntutan syariat, Khutbah juga memiliki misi sosial yaitu media edukasi bagi masyarakat khususnya dalam bidang sosial keagamaan. Namun pada kenyataannya, banyak pelaksanaan Khutbah Jum'at yang tidak menarik minat jamaah untuk mengikutinya.

Khutbah dalam islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah eksistensi umat yang agung ini. Khutbah merupakan lisan yang berbicara dan tinta pena yang selalu menggoreskan hal-hal yang bermanfaat. Khutbah merupakan hal yang sangat agung. Khutbah adalah profesi nabi saw dan mimbar beliau, dan juga lakonnya nabi. Khutbah juga merupakan medan dakwah yang sangat luas.

Apabila dikaji ulang perilaku keagamaan yang berkembang di masyarakat sejak masa sahabat hingga saat ini tidak terlepas dari unsur hadis, walaupun pada setiap daerah atau lokasi terjadi banyak perbedaan dalam praktiknya, hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh budaya yang diwariskan secara turun menurun ataupun populasi pemahaman yang berkembang.

Pelaksanaan shalat Jum'at yang terdapat di Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung Kota Padang. Pelaksanaan shalat Jum'at yang mereka laksanakan berbeda dengan praktik shalat Jum'at pada umumnya. Pelaksanaan Jum'at yang terdapat di masjid tersebut khutbah nya dalam bentuk bahasa asing (arab) yang bukan merupakan sama sekali bahasa yang di pahami oleh masyarakat/jama'ah setempat. Dalam amatan observasi awal yang penulis lakukan, sekaligus penulis ikut serta dalam pelaksanaan

<sup>2</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, cet. Pertama (Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 1998), h. 92-93.

Jum'at tersebut, dalam pelaksanaan Jum'at mereka/jama'ah bershalawat bersama sembari menunggu waktu Jum'at masuk dan terdapat azan dua kali serta adanya dua khatib dalam satu Jum'at.<sup>3</sup>

## METODE PENELITIAN

Kajian ini berfokus pada fenomena sosial terhadap pemahaman jamaah terkait dengan hadis sebagai objek penelitian. Objek kajian ini pada dasarnya adalah pemaknaan hadis dalam suatu jamaah maka sepenuhnya penelitian ini menggunakan teori penelitian fenomenologi. Penjelasan mengenai pemahaman hadis atau dikenal dengan fahm al-hadis, makna hadis, dan kontekstualisasi hadis yang menekankan pemahaman hadis sesuai dengan kaidah yang berlaku dan didahului dengan adanya penelitian status otentitas hadis yang dikaji dari segi sanad dan matan.<sup>4</sup> Di karenakan hadis yang terdapat dalam penelitian ini termasuk hadis yang tergolong kesahihannya maka penelitian terhadap otentitas hadis ditiadakan.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode populasi dan sampel, diantara unsur yang terlibat di dalamnya adalah 40 orang jama'ah aktif Masjid Raya Darul Batang Kabung Ganting 9 orang pengurus masjid, 1 orang khatib Jum'at dan 1 orang tokoh agama serta 1 orang tokoh masyarakat. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 20 orang. Jumlah ini diperoleh dari 39% populasi yang ada,

yaitu 39% dari 52 orang yang telah di tentukan.

## PEMBAHASAN

### Shalat Jum'at

Sholat Jum'at adalah shalat yang bersifat khusus, yang berbeda dengan dhuhur, yakni dalam hal jahr (pengerasan suara), jumlah raka'at, khutbah, syarat-syaratnya, serta kesesuaian waktunya.<sup>5</sup>

Shalat Jum'at hukumnya fardhu bagi siapapun yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Shalat Jum'at dilakukan hanya dengan dua rakaat, sebagaimana diriwayatkan dari Umar, dia berkata, "shalat Jum'at telah sempurna dengan dua rakaat, tanpa qashar. Hukum ini di sampaikan langsung oleh nabi kalian." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dengan isnad yang hasan).<sup>6</sup>

Hukum shalat Jum'at bagi setiap muslim yang memenuhi syarat adalah fardhu ain, dan bukan sebagai pengganti shalat zuhur. Namun jika seseorang tertinggal untuk mengikuti jamaah shalat Jum'at maka dia diwajibkan untuk melakukan shalat zuhur empat rakaat. Hukum ini telah ditetapkan kefardhuannya melalui ayat al-quran, hadis, dan ijma' ulama.

Dasar hukum dari al-Quran adalah firman Allah SWT.

<sup>3</sup> "Observasi Awal Pada Tanggal 28-06-2019,.

<sup>4</sup> Suyadi and Muhammad Al Fatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 192.

<sup>5</sup> Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Shalat Jum'at* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2013), h. 11.

<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 675.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 رَوَّاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ  
 الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman bila kalian telah diserukan melaksanakan shalat pada hari Jum'at, berangkatlah kalian, niatkan, dan perhatikanlah dalam perjalanan kalian menuju ke sana. Yaitu apabila telah dikumandangkan adzan pada hari Jum'at dan khatib telah duduk diatas mimbar, sebagaimana yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah Saw, Abu Bakar, dan Umar radhiallahuanhum. Dan tinggalkanlah jual beli jika diseru untuk mengerjakan shalat karena tindakan kalian meninggalkan jual beli itu keputusan kalian berangkat untuk berzikir kepada Allah ta'ala lebih baik bagi kalian di dunia dan akhirat jika kalian mengetahui.<sup>7</sup>

Adapun dasar hukum shalat Jum'at dari hadis adalah sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Hafshah binti Umar bin al-Khattab Ra:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ  
 مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَّالَةَ عَنْ  
 عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعِ  
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

<sup>7</sup> Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (VII/122) dengan diringkas.

*Berangkat menuju shalat Jum'at wajib atas setiap orang yang sudah baligh.*<sup>8</sup>

Dalam hadis lain Rasulullah saw juga bersabda:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ  
 بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْرٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ  
 بْنِ الْمُتَشَبِّهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ  
 شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
 الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ  
 إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ  
 مَرِيضٌ

*Sholat Jum'at adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali empat orang: hamba sahaya, wanita, anak kecil (belum baligh), dan orang sakit. (HR. Abu Daud)*<sup>9</sup>

Sedangkan dasar hukum dari ijma' sebagai mana yang disebutkan oleh Imam Mundzir, beliau berkata, 'mereka (kaum muslimin) sepakat bahwa shalat Jum'at wajib atas setiap orang yang merdeka, baligh, dan mukmin yang tidak berhalangan.<sup>10</sup>

#### 1. Syarat-Syarat Pelaksana Shalat Jum'at

Seluruh ulama sepakat bahwa syarat-syarat shalat Jum'at itu sama dengan syarat-syarat shalat lainnya, seperti bersuci, menutup aurat,

<sup>8</sup> Abu Abd al-Rahman Ahmad Ibn Syua'ib Ibn Ali al-Syahairi An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Jilid III (Riyad: Maktabah Al-Mu'arif, n.d.), h. 89.

<sup>9</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, h. 92-93.

<sup>10</sup> Ibnu An-Naisaburi Mundzir, *Al-Ijma'* (Jakarta: Akbar Media, 2012), h. 8.

menghadap kiblat. Dan waktunya dari mulai tergelincirnya matahari sampai bayangan segala sesuatu sama panjangnya. Dan boleh didirikan di dalam masjid atau di tempat lainnya. Kecuali madzhab maliki mereka menyatakan bahwa shalat Jum'at itu tidak sah kecuali bila dikerjakan di dalam masjid.

Dan seluruh ulama sepakat bahwa shalat Jum'at itu diwajibkan atas laki-laki saja, sedangkan wanita tidak. Dan bahwa orang yang sudah mengerjakan shalat Jum'at, maka menjadi gugurlah kewajiban shalat dhuhur atasnya. Dalam hal jumlah jama'ah shalat Jum'at ini terdapat perselisihan pendapat, maliki: sekurang-kurangnya 12 orang selain imam. Syafi'i dan hambali: sekurang-kurangnya 40 orang selain imam. Hanafi: 5 orang, dan sebagian ulama mereka yang lain mengatakan 7 orang.<sup>11</sup>

## 2. Rukun Khutbah Jum'at

Rukun khutbah pada shalat id itu sama seperti rukun khutbah shalat Jum'at kecuali hanya pada kalimat pembukanya saja, karena pada shalat id kalimat pembukanya menggunakan takbir, sementara untuk shalat Jum at menggunakan tahmid. kalimat pembuka untuk khutbah Jum' at dengan menggunakan tahmid menjadi rukun khutbah hanya menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi kalimat tahmid bukanlah termasuk rukun, baik pada khutbah id ataupun khutbah Jum'at. Oleh karena itu pada pembahasan ini penulis akan memaparkan rukun-rukun khutbah

untuk shalat Jum'at menurut setiap madzhabnya.<sup>12</sup>

Menurut Madzhab Hanafi, khutbah Jum'at hanya mempunyai satu rukun, yaitu menyebutkan kalimat dzikir di dalam khutbahnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah khutbah yang memenuhi rukun sebenarnya cukup dengan satu tahmid, atau satu tasbih, atau satu tahlil, meskipun memang khutbah seperti itu hukumnya makruh tanzih, Adapun menurut madzhab ini khutbah kedua pada shalat Jum at tidak menjadi syarat, melainkan hanya disunnahkan saja.

Menurut Madzhab Syafi'i, rukun khutbah Jum'at ada lima:<sup>13</sup>

*Pertama, bertahmid* (manyatakan pujian kepada Allah). Rukun ini harus diucapkan pada tiap khutbahnya, yakni khutbah pertama dan khutbah kedua.

*Kedua*, bershalawat kepada Nabi SAW pada tiap khutbahnya.

*Ketiga*, berwasiat kepada jamaah yang mendengarkannya untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT pada tiap khutbahnya.

*Keempat*, membacakan ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbahnya, dan lebih utama jika dibacakan pada khutbah yang pertama.

*Kelima*, memanjatkan doa untuk kaum Mukminin dan Mukminat pada khutbah yang kedua. Doa tersebut juga harus diniatkan oleh khatib untuk mencakup Jamaah yang hadir di masjid saat itu, tidak hanya mengkhususkan doa itu untuk selain jamaah di sana.

Menurut Madzhab Maliki, khutbah Jum'at hanya mempunyai Satu rukun yaitu agar mencakup peringatan

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2008), h. 122.

<sup>12</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, h. 702.

<sup>13</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, h. 703-704.

tentang adzab Allah atau kabar gembira tentang kenikmatan di negeri akhirat bagi orang-orang yang beriman.

Menurut madzhab Hambali, rukun khutbah itu ada empat:<sup>14</sup>

*Pertama:* mengucapkan *alhamdulillah* pada awal tiap khutbah, baik yang pertama ataupun yang kedua.

*Kedua,* bershalawat kepada Nabi saw, dan harus menyebutkan kata shalawat secara spesifik.

*Ketiga,* membaca minimum satu ayat dari kitab suci Al-Qur'an, dan ayat ini juga harus memiliki makna secara independen, atau mencakup suatu hukum tertentu.

*Keempat,* berwasiat kepada jamaah untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT.

### 3. Syarat Khutbah Jum'at

Ada beberapa syarat khutbah yang harus dipenuhi dalam melakukan khutbah Jum'at. *Pertama:* harus dilakukan lebih awal dari pada shalatnya. Apabila shalat Jum'atnya didahulukan, maka tidak sah hukumnya menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki. Berikut akan penulis paparkan syarat-syarat khutbah Jum'at pada setiap madzhab.<sup>15</sup>

Menurut Madzhab maliki, apabila khutbah dilakukan setelah shalat maka cukup dengan mengulang shalatnya saja, sedangkan khutbahnya tetap sah dan tidak perlu diulangi, dengan syarat asalkan shalat itu diulang sebelum keluar dari masjid dan tanpa menundanya, adapun jika shalat itu belum diulangi pelaksanaannya setelah keluar dari masjid atau waktu yang telah berlalu cukup lama sebelum

shalat itu diulangi, maka khutbah dan shalatnya sama-sama harus diulang dari awal secara berurutan.

*Kedua:* harus berniat. Apabila khatib melakukan khutbahnya tanpa berniat terlebih dahulu, maka khutbahnya tidak sah menurut madzhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan menurut pendapat madzhab Syafi'i dan Maliki, niat tidak termasuk dalam syarat sah khutbah, namun madzhab Syafi'i mensyaratkan agar khatib tidak pernah berpaling sama sekali dari khutbahnya.

*Ketiga:* boleh atau bisa menggunakan ceramah dengan bahasa Arab. Selanjutnya penulis juga akan memaparkan pendapat untuk masing-masing madzhab mengenai syarat ini pada penjelasan berikut ini.<sup>16</sup>

Menurut Madzhab Hanafi, penyampaian khutbah boleh dengan menggunakan bahasa selain Arab, baik khatib mampu untuk berbahasa Arab ataupun tidak, baik jamaahnya berasal dari bangsa Arab ataupun bukan.

Menurut Madzhab Hambali, apabila khatib mampu berbahasa Arab maka tidak sah khutbahnya jika dia tidak menggunakan bahasa Arab, baik jamaahnya berasal dari bangsa Arab ataupun bukan. Adapun jika dia tidak mampu maka dia diperbolehkan untuk menggunakan bahasa lainnya, asalkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi rukun khutbahnya dibacakan dengan bahasa Arab, namun seandainya itupun tidak mampu maka dia cukup mengganti ayat-ayat Al-Qur'annya dengan dzikir lain yang berbahasa Arab, bila itupun tak sanggup dilakukannya maka diacukup berdiam sesaat, kira-kira selama pembacaan satu ayat Al-Qur'an.

<sup>14</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, h. 704.

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, h. 704-705.

<sup>16</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, h. 706.

Menurut Madzhab Syafi'i, disyaratkan agar yang menjadi rukun khutbah (yaitu 5 hal) dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab, dan tidak cukup bagi khatib untuk membacanya dengan bahasa selain Arab jika dia mampu untuk mempelajarinya, namun apabila hal itu tidak memungkinkan maka diperbolehkan baginya untuk menggunakan bahasa lain. Itu seandainya jamaah shalat Jum'atnya berasal dari bangsa Arab, adapun jika mereka berasal dari luar Arab maka tentu diperbolehkan bagi khatib untuk menggunakan bahasa lain dalam membacakan rukun khutbahnya, walaupun dia mampu untuk mempelajarinya. Terkecuali ayat Al-Qur'an, karena ayat Al-Qur'an itu harus dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab, tidak boleh hanya terjemahnya saja, jika dia tidak mampu maka harus menggantinya dengan dzikir atau doa yang berbahasa Arab. Jika itu pun dia tidak mampu maka cukup berdiam selama kira-kira pembacaan satu ayat Al-Qur'an. Adapun untuk selain rukun khutbah, maka tidak disyaratkan untuk disampaikan dengan bahasa Arab, namun tetap disunnahkan untuk menggunakannya.

Menurut Madzhab Maliki, disyaratkan dalam berkhutbah untuk menggunakan bahasa Arab, meskipun jamaah shalat Jum'atnya bukan berasal dari bangsa Arab dan tidak paham apa yang dikatakan oleh khatib. Apabila tidak ada satu orang pun yang mampu berbahasa Arab untuk menjadi khatib, maka penyelenggaraan shalat Jum'at telah gugur dari mereka.

*Keempat:* harus sudah masuk waktu ketika menyampaikan khutbah. Apabila khutbahnya disampaikan sebelum

masuk waktu maka tidak sah rangkaian shalat Jum'at itu meskipun shalatnya dilakukan setelah masuk waktu.

*Kelima:* harus dengan suara yang lantang ketika menyampaikannya khutbah hingga terdengar oleh segenap jamaah yang hadir. Ada beberapa keterangan tambahan dari tiap madzhab terkait dengan syarat yang terakhir ini. Silakan melihat keterangan tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut Madzhab Hanafi, disyaratkan dalam berkhutbah untuk melakukannya dengan suara yang lantang hingga dapat terdengar oleh jamaah yang hadir, namun syarat itu berlaku hanya jika tidak ada halangan bagi jamaah untuk mendengarnya, apabila terdapat halangan seperti tuli atau duduk di tempat yang jaraknya cukup jauh dari khatib, maka mereka tidak harus dapat mendengarkan khutbah tersebut.

Menurut Madzhab Syafi'i, disyaratkan bagi khatib untuk melantangkan suaranya ketika membacakan rukun-rukun khutbah hingga terdengar oleh minimal empat puluh orang yang sah shalat Jum'atnya, meskipun tidak disyaratkan bagi keempat puluh orang itu untuk benar-benar mendengar apa yang diucapkan oleh khatib, cukup hanya terdengar saja. Maksudnya, keempat puluh orang itu harus duduk dekat dengan khatib dan dapat mendengar suaranya meskipun hanya lewat begitu saja karena mengantuk atau yang lainnya.

Menurut Madzhab Hambali, salah satu syarat sah ketika berkhutbah adalah melantangkan suara bagi khatib hingga rukun-rukun khutbahnya terdengar oleh para jamaah minimal jumlah yang diwajibkan untuk menghadiri khutbah, dan mereka juga



tidak terhalang sesuatu untuk mendengarnya dengan baik.

Menurut Madzhab Maliki, salah satu syarat khutbah adalah dengan melantangkan suara saat berkhotbah, apabila khutbah itu dilakukan dengan suara yang rendah maka khutbahnya tidak sah. Namun demikian tidak disyaratkan bagi para jamaah untuk mendengar ataupun menyimaknya, meskipun mereka wajib untuk mendengarkan (yakni khutbahnya tetap sah).

*Keenam:* Khatib tidak boleh menjeda antara khutbah dengan shalat dalam waktu yang cukup lama. Adapun untuk batas dari jeda yang diperbolehkan menurut masing-masing madzhab dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.<sup>17</sup>

Menurut Madzhab Syafi'i, disyaratkan adanya kesinambungan antara dua khutbah, yakni antara rukun-rukunnya, dan disyaratkan pula adanya kesinambungan antara khutbah dengan shalat. Batas maksimal untuk menjedanya adalah setara dengan dua rakaat shalat yang paling cepat. Apabila lebih dari itu, maka khutbahnya tidak sah, dengan syarat jeda yaitu bukanlah penambahan nasehat dari khatib.

Menurut Madzhab Maliki, disyaratkan agar khutbah Jum'at itu langsung dilanjutkan dengan shalat, sebagaimana disyaratkan pula agar kedua khutbah Jum'at dilakukan secara berkesinambungan. Namun jika khatib melakukan jeda yang dikategorikan hanya sebentar secara umum maka jeda itu dapat ditolerir.

Menurut Madzhab Hanafi, disyaratkan bagi khatib untuk tidak menjeda antara khutbah dan shalat

dengan sesuatu di luar syariat, seperti makan, minum atau semacamnya. Adapun jika jeda itu masih termasuk dalam syariat seperti menunaikan shalat yang terlewat atau melakukan shalat dua rakaat, maka khutbah itu tetap sah, meskipun sebaiknya tidak dilakukan, sedangkan jika itu dilakukan maka sebaiknya khutbah tersebut diulang kembali..

Menurut Madzhab Hambali, salah satu syarat sah khutbah adalah dengan menyinambungkan antara kedua khutbah dan menyinambungkan khutbah dengan shalatnya. Adapun kesinambungan yang dimaksud adalah tidak menjedanya dengan sesuatu dalam waktu yang cukup lama menurut kebiasaan yang berlaku.

#### 4. Mengumandangkan Sesuatu Selain Adzan di Hadapan Khatib

Ada sejumlah orang membuat hal-hal baru dalam syariat Islam ketika mereka mengumandangkan kalimat-kalimat lain (*tarqiyah*) selain adzan dan iqamah di hadapan khatib, misalnya dengan membacakan firman Allah Swt Al-Quran<sup>18</sup>:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦)

*"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." (Al-Ahzab: 56)*

Ada juga yang menambahkan dengan lantunan nasyid yang begitu panjang. Kemudian setelah muadzin selesai mengumandangkan adzannya, dia mengumandangkan hadits Nabi

<sup>17</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, h. 708.

<sup>18</sup> QS. Al-Ahzab, 33:56

saw, "Apabila imam sedang berkutbah di hariJum'at lalu kamu berkata kepada saudaramu, Diamlah,' maka kamu sendiri telah berbuat sia-sia. Kemudian setelah itu dia berkata, "Diamlah maka kalian akan mendapatkan pahala".<sup>19</sup>

Pada pembahasan ini penulis akan sampaikan pendapat dari tiap madzhab mengenai hal tersebut. Menurut madzhab Maliki, *Tarqiyah* adalah bid'ah yang dimakruhkan dan tidak boleh dilakukan Menurut madzhab Hanafi, siapa pun yang berbicara setelah imam keluar dari ruangan khususnya untuk berkhotbah hingga selesai pelaksanaan shalat Jum'at maka hukumnya makruh tahrim, baik itu berupa dzikir, shalawat, apalagi hal duniawi. Inilah pendapat imam Abu Hanifah dan pendapat yang paling kuat dalam madzhab ini. Dengan pendapat tersebut maka *tarqiyah* dan ucapan lainnya setelah adzan hukumnya makruh tahrim, Sementara menurut pendapat dua murid terdekat imam Abu Hanifah, berbicara atau mengucapkan apa pun pada saat imam berkhotbah hukumnya tidak dimakruhkan, baik itu ketika imam keluar dari ruangan khususnya, ketika imam duduk di mimbar, atau selain itu, maka hukumnya tidak makruh sama sekali. Yang dimakruhkan pada saat tersebut adalah melakukan shalat sunnah. Dengan pendapat ini maka *tarqiyah* dengan cara berdzikir atau bershalawat terhadap Nabi saw tanpa kebisingan diperbolehkan. Namun meski demikian tetap saja *tarqiyah* dengan cara-cara seperti di atas tadi adalah bid'ah yang dimakruhkan menurut pandangan madzhab Hanafi, dan dengan tidak melakukannya berarti lebih menjaga

kualitas shalat Jum'at berjamaah. Menurut madzhab Syafi'i, *tarqiyah* yang banyak dilakukan di masjid-masjid sekarang ini (meskipun bid'ah dan tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi ataupun zaman sahabat) cukup baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, karena *tarqiyah* hanyalah motivasi untuk bershalawat kepada Nabi serta mengingatkan jamaah untuk tidak berbicara saat imam sedang berkhotbah dengan mengutip ayat dan hadits. Meskipun membolehkan, namun sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa madzhab ini tidak memperkenankan melagukan kalimat apa pun di dalam masjid, Menurut madzhab Hambali, berbicara saat imam berkhotbah tidak diperbolehkan, adapun jika hal itu dilakukan sebelum atau setelah imam berkhotbah maka tidak dilarang, bahkan tidak ada larangan pula untuk berbicara saat imam memanjatkan doa. Dengan keterangan ini maka hukum *tarqiyah* menurut Madzhab Hambali sudah dapat disimpulkan dengan mudah.<sup>20</sup>

##### 5. Hadis-hadis Shalat Jum'at

Dari penelusuran hadis "hari Jum'at", dalam kitab *mu'jam al-mufahras lil hadis* penulis mendapatkan banyak sekali hadis-hadis yang berbicara seputar Jum'at, mulai dari keutamaan hari Jum'at, hukum shalat Jum'at, sunnah-sunnah di hari Jum'at dan adab di hari Jum'at serta lain sebagainya. Namun penulis hanya mengemukakan hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan, diantaranya:

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, h. 717.

<sup>20</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, h. 718-719.

- a. Hadis hukum mengerjakan shalat Jum'at

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَشِيرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرَبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ مَرِيضٌ

*Sholat Jum'at adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali empat orang: hamba sahaya, wanita, anak kecil (belum baligh), dan orang sakit. (HR. Abu Daud)*<sup>21</sup>

- b. Hadis memperbanyak zikir di hari Jum'at

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْبَأَ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدِ ثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَجَّاجِ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ بَرْدِ بْنِ سَنَانَ عَنْ مَكْحُولِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ الْجُمُعَةَ فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي تَعْرُضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةً فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً

*Perbanyaklah shalawat kepadaku pada setiap hari Jum'at, karena shalawat umatku akan di perlihatkan kepadaku*

<sup>21</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, h. 92-93.

*pada setiap hari Jum'at. Siapa saja yang banyak bershalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. (HR. Baihaqi)*<sup>22</sup>

- c. Hadis tentang bersegera menunaikan sholat Jum'at

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَسَلَ الْجَنَابَةَ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمْعُونَ الذِّكْرَ )

*Siapa saja yang mandi pada hari Jum'at seperti mandi janabah, kemudian pergi (shalat Jum'at), maka seakan-akan ia telah berkorban dengan seekor unta. Siapa saja yang berangkat ketika waktu kedua, seakan-akan ia berkorban seekor sapi. Siapa saja yang berangkat waktu ketiga, seakan-akan ia telah berkorban seekor kambing. Siapa saja yang berangkat waktu keempat, seakan-akan ia telah berkorban seekor ayam. Siapa saja yang berangkat waktu kelima, seakan-akan ia telah berkorban sebutir telur.*

<sup>22</sup> Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubro* (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 2008), h. 353.

Jadi, apabila imam telah keluar (menaiki mimbar), malaikat pun telah turut hadir untuk mendengarkan peringatan.” (HR. Bukhari)<sup>23</sup>

Setiap sholat fardhu itu di ikuti oleh sholat sunnah qobliyah dua rakaat. (HR. Ibnu Hibban)<sup>25</sup>

d. Hadis tentang azan Jum'at

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ عَنْ  
الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ  
النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ  
عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ  
النَّاسُ زَادَ النَّدَاءُ الثَّلَاثَ عَلَى الزُّورَاءِ

Dahulu panggilan azan pada hari Jum'at awalnya pada saat imam duduk di atas mimbar, di masa nabi muhammad saw, abu bakar, dan umar radiyallahunhuma. Ketika masa utsman dan manusia bertambah banyak, ditambahkan azan yang ketiga di atas zaura'. (HR. Al- Bukhari)<sup>24</sup>

e. Hadis tentang shalat sunnah sebelum Jum'at

قال حدثنا عثمان بن سعيد القرشي قال  
حدثنا محمد بن مهاجر عن ثابت بن  
عجلان عن سليمان بن عامر عن عبد الله  
بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم ما من صلاة مفروضة إلا  
وبين يديها ركعتان

f. Hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa

أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى  
الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه  
وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعربي  
فقال يا رسول الله هلك المال وجماع  
العيال فادع الله لنا. فرفع يديه وما نرى  
في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما  
وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال  
ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر  
يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم

Pada masa nabi muhammad saw. Pernah terjadi kemarau yang panjang. Ketika nabi muhammad saw berkhotbah pada hari Jum'at, tiba-tiba seorang badui berdiri seraya berkata: 'wahai rasulullah, harta telah rusak dan keluarga telah kelaparan. Berdo'alah kepada allah untuk kami (untuk menurunkan hujan)!'. Maka beliau pun mengangkat kedua tangannya ketika itu kami tidak melihat awan di langit, dan demi dzat yang jiwaku berada di tangannya, beliau tidak menurunkan tangannya, hingga kemudian muncullah gumpalan awan tebal laksana gunung. Beliau saw tidak turun dari mimbar hingga aku melihat hujan menetes deras di jenggotnya. (HR. Bukhari)<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1992), h. 264.

<sup>24</sup> Imam Bukhari, *Al-Jami' Shahih* (Mesir: Maktabah Salafiyah, 1400), h. 289.

<sup>25</sup> Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban* (Beirut: Darul Taaseel, 2004), h. 208.

<sup>26</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 295.

**Pengamatan terhadap Jama'ah Masjid Raya Darul Ma'ruf Terkait Hadis tentang Keutamaan dan Praktik Sholat Jum'at**

Hasil dari pengamatan penulis terhadap pemahaman jamaah Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang terkait dengan hadis keutamaan shalat Jum'at adalah masih banyak jamaah yang belum merealisasikan pemahaman mereka, kendati pun banyak diantara mereka yang sudah mengetahui dan paham akan besarnya pahala shalat Jum'at tersebut. Penulis menemui beberapa jama'ah yang mengetahui ataupun mengerti tentang hadis keutamaan shalat Jum'at, akan tetapi mereka belum merealisasikannya dalam ibadah setiap Jum'atnya. Pada umumnya masyarakat perkotaan masih banyak disibukkan dengan beragam aktivitas yang menyita waktu untuk menunaikan shalat Jum'at. mencermati kondisi yang terjadi sekarang ini, terkadang di sebuah masjid tidak lagi mendirikan azan dua kali, mereka hanya mencukupkan dengan sekali azan sehingga banyak jamaah yang ketinggalan. Beda halnya dengan Jamaah Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung tempat penelitian penulis, di Masjid Darul Ma'ruf. Para alim ulama dan pengurus masjid daerah berinisiatif agar jama'ah shalat Jum'at tetap bisa mengikuti shalat Jum'at dan meraih pahala sesuai dengan apa yang di janjikan Allah saw seperti:

1. Mereka adakan Seperti bershalawat bersama-sama sembari menunggu masuknya waktu Jum'at
2. Terdapat dua kali azan, dimana azan pertama yang mereka kumandangkan merupakan pertanda masuknya waktu Jum'at, adapun azan kedua di kumandangkan setelah khatib

memberi salam dan duduk di atas mimbar.

3. Pemberian materi ceramah oleh ustadz/guru (bukan khatib Jum'at) yang telah di jadwalkan oleh pengurus.

Hal tersebut merupakan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap fenomena pelaksanaan shalat Jum'at yang terdapat di masjid raya darul ma'ruf batang kabung tentunya itu semua tidak terlepas dari pengaruh sosial keagamaan yang melekat.

**Pengamatan terhadap Jama'ah Masjid Raya Darul Ma'ruf Tekait Hadis tentang Keutamaan dan Praktik Sholat Jum'at**

Hasil dari pengamatan penulis terhadap pemahaman jamaah Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang terkait dengan hadis keutamaan shalat Jum'at adalah masih banyak jamaah yang belum merealisasikan pemahaman mereka, kendatipun banyak diantara mereka yang sudah mengetahui dan paham akan besarnya pahala shalat Jum'at tersebut. Penulis menemui beberapa jama'ah yang mengetahui ataupun mengerti tentang hadis keutamaan shalat Jum'at, akan tetapi mereka belum merealisasikannya dalam ibadah setiap Jum'atnya. Pada umumnya masyarakat perkotaan masih banyak disibukkan dengan beragam aktivitas yang menyita waktu untuk menunaikan shalat Jum'at mencermati kondisi yang terjadi sekarang ini, terkadang di sebuah masjid tidak lagi mendirikan azan dua kali, mereka hanya mencukupkan dengan sekali azan sehingga banyak jamaah yang ketinggalan. Para alim ulama dan pengurus masjid daerah berinisiatif agar jama'ah shalat Jum'at tetap bisa mengikuti shalat Jum'at dan meraih

pahala sesuai dengan apa yang di janjikan Allah SWT seperti:

1. Mereka adakan Seperti bershalawat bersama-sama sembari menunggu masuknya waktu Jum'at
2. Terdapat dua kali azan, dimana azan pertama yang mereka kumandangkan merupakan pertanda masuknya waktu Jum'at, adapun azan kedua di kumandangkan setelah khatib memberi salam dan duduk di atas mimbar.
3. Pemberian materi ceramah oleh ustadz/guru (bukan khatib Jum'at) yang telah di jadwalkan oleh pengurus.

Hal tersebut merupakan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap fenomena pelaksanaan shalat Jum'at yang terdapat di Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung tentunya itu semua tidak terlepas dari pengaruh sosial keagamaan yang melekat.

### **Pendapat Jama'ah Masjid Raya Darul Ma'ruf Mengenai Pemahaman Hadis Keutamaan dan Praktik Shalat Jum'at**

Hasil wawancara dan kuisioner yang penulis ajukan kepada 20 responden menunjukkan data persentase antara masyarakat yang menetap (masyarakat asli Kampung Batang Kabung) dengan masyarakat pendatang yang kebetulan singgah dengan jumlah populasi yang diambil, berurutan 18 responden dan 2 responden. Lalu penulis mengambil sampel responden, kemudian menentukan mana saja yang merupakan jama'ah shalat Jum'at di Masjid Raya Darul Ma'ruf, dan di dapati sampel berjumlah 20 responden. Berikut ini adalah fenomena

pemahaman dan implementasi mereka terkait hadis keutamaan dan praktik shalat Jum'at:

1. Jum'at Merupakan Hari Ampunan Dosa

Hari Jum'at adalah hari yang mulia bagi kaum muslimin. Banyak keutamaan yang terkandung di dalamnya dan banyak pahala sekaligus ampunan bagi yang mengamalkan amalan yang khusus pada hari tersebut. sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Harmizoni, umur 43 tahun, alamat di batang kabung, keseharian beliau adalah ngojek, beliau berpendapat:

“Hari Jum'at merupakan hari pengampunan dosa, dan shalat Jum'at di Masjid Raya Batang Kabung ini lebih sesuai dengan bathinnya, dan beliau sudah pernah shalat di masjid-masjid lain namun tidak cocok rasanya bahkan merasa ada yang kurang dalam jiwanya, beliau berusaha meraih pahala keutamaan Jum'at, beliau merupakan orang yang baru menyadari akan ilmu agama. Beliau berusaha datang di awal waktu, dan melaksanakan shalat tahiyatul masjid, duduk berdzikir dan berselawat menunggu azan, serta menunaikan shalat qobliyah.”<sup>27</sup>

Hal yang senada juga di sampaikan oleh bapak Edi, umur 55 tahun, alamat di Ikuo Koto, beliau merupakan seorang pedagang, beliau mengatakan:

“Bahwa shalat Jum'at merupakan suatu rutinitas ibadah mingguan yang harus di kerjakan oleh setiap muslim guna menghapus dosa-dosa mingguan kita.”<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Harmizoni, Wawancara di Batang Kabung, Oktober 2020.

<sup>28</sup> Azra'i, Wawancara di Batang Kabung, Oktober 2020.

## 2. Jum'at Merupakan Hari Perkumpulan

Hari Jum'at merupakan hari perkumpulan, dimana seluruh umat islam berkumpul melakukan suatu ibadah yang dinamakan shalat Jum'at. Sehingga shalat Jum'at merupakan sebuah sarana berkumpulnya umat islam dalam sekali sepekan untuk berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT, dengan demikian shalat Jum'at merupakan wujud persatuan dan kesatuan umat islam. Selain itu shalat Jum'at merupakan ukuran kualitas keimanan seseorang muslim. Sebagai kadar keimanan tersebut, salah satunya dapat dilihat dari tindakan seorang muslim dalam melaksanakan ibadah shalat Jum'at.

Salah seorang jamaah bernama bapak Zaiman umur 65 tahun, alamat di Batang Kabung, beliau merupakan seorang pedagang, beliau berkata:

*"Bahwa sholat Jum'at merupakan laporan wajib kita tiap minggunya, sholat Jum'at bagi beliau yaitu mengikuti awal proses Jum'at mulai dari datang di awal waktu hingga usai berdzikir bersama setelah sholat Jum'at, bila ada yang datang ketika khatib sedang berkhotbah itu sudah tidak ada nilai Jum'atnya, dan sholat berkaum di Masjid Raya Darul Ma'ruf ini bahkan lebih banyak lagi pahalanya."*<sup>29</sup>

## 3. Bersegera Mendatangi Shalat Jum'at Merupakan Sedekah Dan Kurban yang Paling Agung

Shalat Jum'at bagi kaum muslimin sejatinya tidak hanya sebuah ibadah rutin yang dilaksanakan setiap hari

Jum'at. Di sekelilingnya terdapat ladang amal yang amat luas bagi siapa saja yang mau mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah yang menyertai shalat Jum'at, maka kita akan tercatat tidak sekedar menjalankan kewajiban tetapi juga di catat oleh malaikat dan mendapatkan tambahan pahala berlimpah di sisi Allah SWT, Salah satu amalan sunnah yang menyertai kewajiban shalat Jum'at adalah bersegera mendatangi masjid sebelum khatib menaiki mimbar. Salah seorang jamaah bapak Samsuar umur 60 tahun tinggal di Batang Kabung dekat dengan Masjid Darul Ma'ruf, ia berpendapat:

*"Bahwa hari Jum'at ini kita bisa bersedekah dengan cara bersegera mendatangi masjid untuk menunaikan ibadah Jum'at, namun terkadang kendalanya, aktivitas duniawi kita mengalahkan aktivitas untuk akhirat kita."*<sup>30</sup>

Pendapat yang semakna dengan itu juga di sampaikan oleh bapak Azra'i berumur 46 tahun, alamat di Batang Kabung bahwa, beliau mengatakan:

*"Hendaklah bagi kita untuk mandi dan berwangi-wangi sebelum mendatangi rumah Allah SWT lalu bersegera mendatangi masjid guna menunaikan ibadah Jum'at. Jangan sampai khatib sudah naik mimbar baru kita hadir."*<sup>31</sup>

Hasil analisis penulis terhadap pemahaman jamaah yang ada di masjid darul ma'ruf, ada golongan jamaah yang mengetahui akan hadis keutamaan shalat dan praktik shalat Jum'at namun

<sup>29</sup> Zaiman, Wawancara di Batang Kabung, Oktober 2020.

<sup>30</sup> Samsuar, Wawancara di Batang Kabung, Oktober 2020.

<sup>31</sup> Azra'i, Wawancara di Batang Kabung.

terkendala dalam merealisasikannya, dan ada golongan yang sama sekali belum mendengar dan mengetahui hadis-hadis tentang keutamaan shalat Jum'at dan praktik shalat Jum'at akan tetapi ketika mengetahui akan berusaha merealisasikannya.

### **Implementasi Jama'ah Masjid Raya Darul Ma'ruf terhadap Hadis Keutamaan dan Praktik Shalat Jum'at**

Adapun mengenai implementasi jama'ah masjid darul ma'ruf terhadap praktik sholat Jum'at, mayoritas jama'ah melaksanakannya sesuai dengan apa yang mereka pelajari dan dapati dari guru-guru mereka. Terkait dengan khutbah Jum'at berbahasa arab para jamaah tetap memperhatikan dan mengikuti dengan khusuk kendatipun mereka tidak mengetahui atau mengerti apa yang disampaikan oleh khatib. Salah seorang jamaah bernama bapak Rahmad berumur 43 beralamat di Batang Kabung beliau berpendapat:

“Mendengarkan khutbah dan tidak berbicara dengan yang lain ketika khutbah berlangsung berusaha menyimak dan memperhatikan agar Jum'atnya bernilai dan berdzikir usai sholat serta sholat sunnah ba'diyah Jum'at, pada praktik sholat Jum'atnya di sini mengikuti cara Tarbiyah Perti.<sup>32</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Firdaus berumur 56 tahun dan bertempat tinggal di Batang Kabung, menurut beliau:

“Jum'at merupakan hari bonus untuk memperoleh pahala, beliau sangat antusias untuk datang ke masjid lebih

awal namun tuntutan kerja membuat beliau kadang tidak bisa merealisasikan hadis nabi tersebut. Khutbah tidak dibenarkan berbahasa indonesia dan wajib berbahasa arab, jika ada yang khutbah berbahasa Indonesia maka Jum'atnya tidak sah. Adapun yang memberi tausiyah berbahasa indonesia sebelum khatib naik mimbar itu bukanlah rukun Jum'at melainkan dakwah ataupun semacam tausiyah sebelum Jum'at.<sup>33</sup>

Adapun rangkaian prosesi pelaksanaan Jum'at di Masjid Raya Darul Ma'ruf disini penulis membagi pada 3 tahapan waktu, yaitu:

*Pertama*, Waktu Menunggu Shalat Jum'at. Hasil dari pengamatan penulis terhadap implementasi jama'ah jamaah tentang prosesi pelaksanaan Jum'at, masih banyaknya jama'ah yang belum merealisasikan hadis tentang keutamaan bersegera menuju masjid ketika waktu Jum'at. Hal ini disebabkan aktivitas dari sebagian jamaah ada yang pedagang, sebagaimana yang di tuturkan oleh bapak amrizal, beliau berkata:

*“Subananya ambo pengen mengamalkan hadis tentang keutamaan bersegera ke masjid tapi ba a lah, ambo manggaleh nasi kadatang urang balanjo jam-jam sagitu tu, terkadang lai ambo capek ka masjid.”*

(Pada hakikatnya saya ingin merealisasikan pemahaman hadis tentang bersegera menuju masjid, akan tetapi aktivitas jual beli pada saat itu yang menghalangi saya untuk merealisasikannya)

<sup>32</sup> Rahmad, Wawancara di Batang Kabung, Oktober 2020.

<sup>33</sup> Firdaus, Wawancara di Batang Kabung, Oktober 2020.



Sebagaimana yang dijelaskan oleh buya Mulyadi, beliau adalah salah seorang guru yang ada di Masjid Darul Ma'ruf Batang Kabung. Beliau menjelaskan:

Namun ketika itu beliau lupa akan redaksi hadis nya, pada akhirnya penulis berusaha mencari redaksi hadis tersebut dengan melacaknya di maktabah syamilah maka penulis temukan hadis yang semakna dengan apa yang di sampaikan oleh buya mulyadi tersebut. hadisnya berbunyi:

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن سعيد ثنا إبراهيم بن الحجاج ثنا حماد بن سلمة عن برد بن سنان عن مكحول الشامي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجمعة فإن صلاة أمي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة<sup>34</sup>

*Perbanyaklah shalawat kepadaku pada setiap hari Jum'at, karena shalawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jum'at. Siapa saja yang banyak bershalawa kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. (HR. Baihaqi)*

*Kedua: Waktu Shalat Jum'at Telah Masuk. Selanjutnya buya mulyadi menjelaskan:*

*“Ketika waktu Jum'at telah masuk maka berdirilah seorang bilal yang telah di tunjuk oleh nagari dan di sahkan. Sebelum mengumandangkan azan, Bilal*

*mengumandangkan kalimat tarqiyah yang berbunyi:*

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيَّ وَهَيَّئُوا لِي مَا هِيَ ۖ

*Lalu mengumandangkan azan pertama saat waktu Jum'at telah masuk berpedoman kepada hadis pada masa khalifah utsman bin affan”.*

Ketika itu buya hanya menyampaikan arti dari hadis tersebut. Hal yang sama penulis lakukan melacak redaksi hadis dalam maktabah syamilah. Bunyi hadisnya adalah:

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النَّدَاءَ الثَّلَاثَ عَلَى الزُّورَاءِ

*Dahulu panggilan azan pada hari Jum'at awalnya pada saat imam duduk di atas mimbar, di masa nabi muammad saw, abu bakar dan umar radiyallahuanhuma. Ketika masuk masa utsman dan manusia bertambah banyak, ditambahkan azan yang ketiga di atas zaura'. (HR. Al-Bukhari)<sup>35</sup>*

Setelah azan pertama dikumandangkan, seluruh jamaah mengerjakan shalat sunnah dua rakaat, berlandaskan kepada hadis:

<sup>34</sup> Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubro*, h. 353.

<sup>35</sup> Imam Bukhari, *Al-Jami' Shahih*, h. 289.

قال حدثنا عثمان بن سعيد القرشي قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان عن سليمان بن عامر عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان

*Hadis dari abdullah ibn zubair semua shalat fardhu itu pasti diikuti oleh shalat sunnah qobliyah dua rakaat. (HR. Ibnu Hibban)<sup>36</sup>*

Kembali beliau lanjut menjelaskan: Setelah selesai shalat sunah, seorang “guru/ustadz yang ceramah” berdiri di hadapan Jamaah untuk menyampaikan tausiah dalam bahasa Indonesia, sekitar ±15 menit.

Bapak Irfan salah seorang mengatakan: “Pada saat ceramah itulah kami mengambil pelajaran setiap pekannya, adapun ketika khatib berkhotbah kami hanya mengikuti dengan khusuk guna memperoleh pahala Jum’at yang sempurna.”

Buya Mulyadi kembali melanjutkan penjelasan tentang prosesi pelaksanaan Jum’at: “Khatib maco/khatib Jum’at” naik ke atas mimbar memakai tongkat namun khutbah Jum’at belum dimulai, melainkan khatib membacakan permintaan tahlil (doa) yang ditujukan untuk arwah tertentu, Setelah pembacaan tahlil selesai,

Pada saat ini penulis mendapatkan para jamaah bersedekah kepada khatib sembari meminta doa buat keluarga yang masih hidup ataupun yang telah dahulu meninggal serta segala macam bentuk permintaan doa.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh salah seorang jamaah, bapak Zaiman:

“Ambo basadakah untuak mandoakan orang tuo dan niniak ambo yang alah maningga”

(Saya bersedekah untuk mendoakan orang tua serta kakek/nenek saya yang telah terlebih dahulu meninggal dunia)

Buya mulyadi melanjutkan penjelasannya: “kemudian khatib mengucapkan salam kepada jamaah lalu duduk sembari menunggu azan usai di kumandangkan, Seterusnya bilal membacakan kalimat tarqiyah dan azan kedua dikumandangkan; Setelah azan ke dua dikumandangkan, barulah khutbah Jum’at dimulai. Khatib membacakan naskah Jum’at yang keseluruhannya menggunakan bahasa arab sekitar 10 -15 menit.

Buya mulyadi melanjutkan penjelasannya: “Pada khutbah kedua khatib Mengangkat kedua tangannya ketika berdo’a sesuai dengan apa yang di lakukan nabi ketika berdoa di atas mimbar beliau berdoa mengangkat tangannya.

أصابنا الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قرعة فولدني نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم

*Pada masa nabi muhammad saw. Pernah terjadi kemarau yang panjang.*

<sup>36</sup> Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, h. 208.

*Ketika nabi muhammad saw berkhotbah pada hari Jum'at, tiba-tiba seorang badui berdiri seraya berkata: 'wahai rasulullah, harta telah rusak dan keluarga telah kelaparan. Berdo'alah kepada allah untuk kami (untuk menurunkan hujan)!'. Maka beliau pun mengangkat kedua tangannya ketika itu kami tidak melihat awan di langit, dan demi dzat yang jiwaku berada di tangannya, beliau tidak menurunkan tangannya, hingga kemudian muncullah gumpalan awan tebal laksana gunung. Beliau saw tidak turun dari mimbar hingga aku melihat hujan menetes deras di jenggotnya. (HR Bukhari)<sup>37</sup>*

Kemudian Shalat Jum'at dua rakaat, yang dipimpin oleh imam yang telah di tentukan dan ditutup dengan zikir dan doa bersama

*Ketiga:* Waktu Shalat Jum'at Telah Selesai. Dari hasil pengamatan penulis, banyak diantara jamaah yang tidak mengikuti dzikir dan doa usai shalat Jum'at, mereka lebih memilih buru-buru keluar dan melanjutkan aktivitas mereka yang mereka tinggalkan sebelum Jum'at tadinya.

Sebagaimana yang di tuturkan oleh salah seorang jamaah, bapak amrizal: *"Banyak diantara kami nan capek kalua dek karano kadai kami tingga, urang sapulang dari masjid biasonyo makan, mangko ambo agak capek kalua, ambo lai bazikia surang tadi, Cuma shalat sunnah ba'diyah yang alun"*. (Banyak diantara kami yang cepat keluar dari masjid dikarenakan usaha yang kami miliki, karena orang-orang sepulang dari Jum'atan biasanya langsung mencari makan, kami berdzikir setelah selesai shalat Jum'at

tadi, akan tetapi shalat *ba'diyah* Jum'at belum kami terlaksanakan).

## KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian serta menganalisa terhadap pokok permasalahan yang menjadi pembahasan penulis mengenai pemahaman dan praktik ibadah Jum'at yang terdapat di Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung Ganting, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Terkait dengan pemahaman jama'ah Masjid Raya Darul Ma'ruf terhadap hadis Nabi Saw tentang keutamaan dan praktik shalat Jum'at, mereka memahami hari Jum'at sebagai:

1. Jum'at Merupakan Hari Ampunan  
Hari Jum'at adalah hari yang mulia dan banyak keutamaan yang terkandung di dalamnya dan banyak pahala sekaligus ampunan bagi yang mengamalkan amalan yang khusus pada hari tersebut
2. Jum'at Merupakan Hari Perkumpulan

Hari Jum'at merupakan hari perkumpulan, dimana seluruh umat islam berkumpul melakukan suatu ibadah yang dinamakan shalat Jum'at. Sehingga shalat Jum'at merupakan sebuah sarana berkumpulnya umat islam dalam sekali sepekan untuk berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT, dengan demikian shalat Jum'at merupakan wujud persatuan dan kesatuan umat islam. Selaian itu shalat Jum'at merupakan ukuran kualitas keimanan seseorang muslim. Sebagai kadar keimanan tersebut, salah satunya dapat dilihat dari tindakan seorang muslim dalam

---

<sup>37</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 295.

melaksanakan ibadah shalat Jum'at.

3. Jum'at Merupakan Sedekah Dan Kurban yang Paling Agung

Hari Jum'at ini kita bisa bersedekah dengan cara bersegera mendatangi masjid untuk menunaikan ibadah Jum'at. Mayoritas jama'ah memahami sepenuhnya kandungan dari hadis tersebut. Namun kerap beberapa jamaah menganggap remeh akan keutamaan yang terdapat pada shalat jum'at tersebut.

Terkait dengan implementasi praktik sholat Jum'at di Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung, jamaah membaginya pada tiga tahapan:

1. Waktu Menunggu Shalat Jum'at  
Mereka memanfaatkannya dengan berdzikir dan bershalawat bersama-sama
2. Waktu Shalat Telah Masuk  
Mereka memiliki azan 2 kali, pemberian tausiyah ceramah, permintaan tahlil, lalu berkhotbah dengan bahasa arab, serta shalat Jum'at 2 rakaat dengan di tutup dengan salam dan dzikir bersama.
3. Waktu Shalat Telah Selesai  
Mayoritas jamaah mengabaikan shalat sunnah *ba'diyah* Jum'at.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-buku**

Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Cet. Pertama. Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 1998.

Al-Baihaqi. *As-Sunan Al-Kubro*. Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 2008.

An-Nasa'i, Abu Abd al-Rahman Ahmad Ibn Syua'ib Ibn Ali al-Syairi. *Sunan An-Nasa'i*. Jilid III. Riyad: Maktabah Al-Mu'arif, n.d.

Azra'i. Wawancara di Batang Kabung, Oktober 2020.

Bali, Wahid bin Abdussalam. *75 Kesalahan Dalam Shalat Jumat*. Kedua. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.

Firdaus. Wawancara di Batang Kabung, Oktober 2020.

Harmizoni. Wawancara di Batang Kabung, Oktober 2020.

Ibnu Hibban. *Shahih Ibnu Hibban*. Beirut: Darul Taaseel, 2004.

Imam Bukhari. *Al-Jami' Shahih*. Mesir: Maktabah Salafiyah, 1400.

———. *Shahih Bukhari*. Juz I. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1992.

Lihat *Tafsir Ibnu Katsir (VII/122) Dengan Diringkas*, n.d.

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2008.

Mundzir, Ibnu An-Naisaburi. *Al-Ijma'*. Jakarta: Akbar Media, 2012.

“Observasi Awal Pada Tanggal 28-06-2019,” n.d.

Rahmad. Wawancara di Batang Kabung, Oktober 2020.

Samsuar. Wawancara di Batang Kabung, Oktober 2020.

Suyadi, and Muhammad Al Fatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.

- Yazid Bin Abdul Qadir Jawas. *Panduan Shalat Jum'at*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2013.
- Zaiman. Wawancara di Batang Kabung, Oktober 2020.
- Fakhrudin, *Pembinaan Mental, Bimbingan Al-Qura'an* Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Al-Ghazali, Imam, *Menyingkap Rahasia-Rahasia Shalat*, Jakarta: Citra Media, 2007
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hadits*, Bandung: Angkasa, 1991
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, jilid 7
- Moloeng, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 18, Tjun Surjaman ed., Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2004
- Muslim, Abu Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikri, 1992, Juz Kedua
- Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: PT. LKIS Printing
- al-Nasa'i, Abu Abd al-Rahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn Ali al-Syhairi, *Sunan an-Nasa'i*, jilid III, ar-Riyad: Maktabah al-Mu'arif, tt.
- Ar-Ranbawi, Abd. Qadir, *Shalat Empat Mazhab. Terj. Zeid Husein al-Hamid*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001
- Suryadilaga, Alfatih, *Metodologi Syarah Hadis* Yogyakarta: Suka-Press, 2012
- Suyadi dan Muhammad Al Fatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, Yoyakarta: Teras, 2009
- As-Suyuthi, Imam Jalaludin, *Hari Jum'at Keistimewaan dan Kemulian*, CV. Layar Creativa Mediatama, 2016

## B. Daftar Informan

- Wawancara dengan Azra'i, Batang Kabung, 2 November 2020
- Wawancara dengan Edi, Batang Kabung, 25 Oktober 2020
- Wawancara dengan Firdaus, Batang Kabung, 31 Oktober 2020
- Wawancara dengan H. Anas Dt. Rangkayo Marajo, 4 april 2020, pukul 16.30 wib, di rumah informan batang kabung
- Wawancara dengan Harmizoni, Batang Kabung, 25 Oktober 2020
- Wawancara dengan mukhti, jum at 24 juli 2020 , pukul 17.00 wib, di rumah informan, batang kabung
- Wawancara dengan Mulyadi, 10 April 2020, Pukul 14.00 Wib, di Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung
- Wawancara dengan Rahmad, Batang Kabung, 31 Oktober 2020
- Wawancara dengan Samsuar, Batang Kabung, 2 November 2020
- Wawancara dengan Yose Rizal, Batang Kabung, 8 September 2020
- Wawancara dengan Zaiman, Batang Kabung, 25 Oktober 2020